



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2017 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur – unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang

mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

6. Pengolah Data adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan pengolahan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan data kepariwisataan ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada

Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
20. Sistem Informasi Pariwisata adalah sistem informasi yang secara spesifik mengolah/menampilkan/jalur informasi pada sebuah badan usaha atau komunitas dengan tujuan memperkenalkan/promosi diri sebagai sebuah atraksi wisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataaan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan sistem informasi Kepariwisataaan Daerah;
- b. pengaturan Usaha Pariwisata;
- c. tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata; dan
- d. tata cara pengawasan dan pengendalian Kepariwisataaan.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisataaan Daerah dengan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata yang berbasis pada pengelolaan data elektronik.

Pasal 6

Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisataaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan dapat melaksanakan

sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pembentukan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah.

Pasal 8

Sistem Informasi Kepariwisata Daerah dikelola oleh Pengolah Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Data-data dalam Sistem Informasi Kepariwisata Daerah terdiri dari:

- a. data rencana pengembangan Kepariwisata Daerah:
 1. kebijakan pembangunan, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Daerah;
 2. karakteristik Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. ideologi;
 - b. politik;
 - c. sosial budaya;
 - d. hukum;
 - e. ekonomi;
 - f. pertahanan dan keamanan;
 3. ketersediaan daya tarik Wisata aksesibilitas dan komunitas, regulasi dan kebijakan, sumber daya manusia, manajemen dan informasi; dan
 4. segmen pasar.
- b. data Wisatawan:
 1. jumlah kunjungan;
 2. jumlah perjalanan;
 3. jumlah pengeluaran;
 4. profil Wisatawan yang meliputi:
 - a. tinjauan geografis yaitu daerah asal dan tujuan Wisata;
 - b. tinjauan demografis yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan;

- c. tinjauan psikografis yaitu minat, tujuan dan sasaran berwisata; dan
 - d. tinjauan perilaku yaitu kepuasan dan pengalaman berwisata.
- c. data Industri Pariwisata:
- 1. database usaha hotel dan usaha penyediaan akomodasi;
 - 2. database usaha agen dan usaha biro perjalanan Wisata;
 - 3. database usaha jasa makanan dan minuman;
 - 4. database usaha jasa konsultasi Wisata;
 - 5. database usaha jasa transportasi Wisata;
 - 6. database sumber daya manusia Pariwisata;
 - 7. database sekolah/ lembaga pendidikan Kepariwisataaan; dan
 - 8. database usaha sarana hiburan dan rekreasi.
- d. data destinasi Pariwisata:
- 1. daya tarik Wisata seperti Wisata alam, Wisata budaya, Wisata buatan;
 - 2. fasilitas seperti hotel, restoran, biro perjalanan Wisata; dan
 - 3. aksesibilitas seperti sarana transportasi dan media informasi.

Pasal 10

Pendanaan dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisataaan Daerah yang dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGATURAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 12

- (1) Usaha Pariwisata terdiri dari:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 13

- (1) Usaha Pariwisata meliputi bidang:
- a. daya tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan

m. spa.

- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Pasal 14

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan goa;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. Wisata agro.

Pasal 15

Bidang usaha jasa transportasi Wisata meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan Wisata;
- b. angkutan Wisata dengan kereta api;
- c. angkutan Wisata di sungai dan danau;
- d. angkutan laut Wisata dalam negeri; dan
- e. angkutan laut internasional Wisata.

Pasal 16

Bidang usaha jasa perjalanan Wisata meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan Wisata; dan
- b. agen perjalanan Wisata.

Pasal 17

Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;

- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga;
- f. pusat penjualan makanan; dan
- g. pusat penjualan oleh-oleh.

Pasal 18

Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. vila;
- g. pondok Wisata;
- h. jasa manajemen hotel;
- i. hunian Wisata senior/lanjut usia;
- j. rumah Wisata; dan
- k. motel.

Pasal 19

(1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. Wisata ekstrim;
- d. arena permainan;
- e. hiburan malam;
- f. rumah pijat;
- g. taman rekreasi;
- h. karaoke;
- i. jasa impresariat/promotor; dan
- j. grup kesenian.

- (2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis:
- a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. lapangan sirkuit;
 - g. lapangan futsal; dan
 - h. pusat kebugaran.
- (3) Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
- a. kelab malam;
 - b. diskotek; dan
 - c. pub.
- (5) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.

Pasal 20

Bidang usaha Wisata tirta meliputi jenis usaha:

- a. Wisata arung jeram;
- b. Wisata dayung;
- c. Wisata selam;
- d. Wisata memancing;
- e. Wisata selancar;
- f. Wisata olahraga tirta; dan
- g. dermaga Wisata di sungai/ atau danau.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.
- (2) Tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan;
 - c. survey lapangan; dan
 - d. penerbitan TDUP.

Pasal 22

Pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dalam jaringan (*online*).

Pasal 23

Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran
Pasal 24

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.

- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. usaha perseorangan:
 - 1) fotokopi KTP-el;
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum:
 - 1) fotokopi KTP-el pemohon;
 - 2) fotokopi akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 3) fotokopi NPWP; dan
 - 4) perizinan teknis pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) meliputi:
- a. fotokopi KTP-el atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. izin mendirikan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
 - d. surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
- a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendaftaran Usaha Pariwisata yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga

Survey Lapangan

Pasal 28

Dalam rangka kepastian kebenaran keberadaan usaha pemohon, maka diperlukan survey lapangan oleh tim teknis perizinan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Berkas Permohonan
Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP mengembalikan berkas kepada pemohon dan belum dianggap sebagai permohonan.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUP
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis Usaha Pariwisata;
 - g. nama Usaha Pariwisata;
 - h. lokasi Usaha Pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan Usaha Pariwisata;

- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP-el untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama Pengusaha Pariwisata menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (4) Format TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa Usaha Pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 32

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran TDUP

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi perubahan kondisi Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan PTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan kondisi.

- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi antara lain:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama Usaha Pariwisata;
 - i. lokasi Usaha Pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelola Usaha Pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau KTP-el untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.
- (4) Apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB VII
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataaan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 36

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh setiap orang, Wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat melibatkan peran serta setiap orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;

- c. waktu dan tempat kejadian; dan
- d. kegiatan Kepariwisataaan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 38

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataaan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 39

Pencegahan kegiatan Kepariwisataaan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang Kepariwisataaan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kepariwisataaan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan Kepariwisataaan; dan
- f. menggunakan cara lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 40

Penanggulangan kegiatan kepariwisataaan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan Kepariwisataaan;

- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan Kepariwisata;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan Kepariwisata yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Maret 2018
Pit.BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Maret 2018
Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

KUSPRIGIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
KEPARIWISATAAN**

PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Trenggalek, 20...

Nomor :
Perihal : Permohonan TDUP

Kepada:
Yth. Bapak Bupati Trenggalek
C.q. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Trenggalek
Di
Trenggalek

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP (baru/
pemutakhiran/perpanjangan) dengan biodata sebagai berikut :

- A
1. Bidang Usaha :
 2. Jenis Usaha :
 3. Sub Jenis Usaha :
- B
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Penanggung Jawab :
 4. Jabatan Penanggung Jawab :
 5. Kapasitas yang tersedia
(diisi khusus usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman)
 6. Fasilitas yang dimiliki :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi)
 7. Jumlah unit armada :
(diisi khusus usaha jasa transportasi)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Fotocopy Kartu Pendirian Badan Usaha
3. Fotocopy Izin Mendirikan Bantuan

4. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
5. Dst,.....(sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku)

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon,



(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

FORM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kh.Wahid Hasyim No.5 Telp. (0355) 797156,791140 Pswt 334
Email : kppmtrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66311

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor : 556/ /406.039/TDUP/20..

BIDANG USAHA :

JENIS USAHA :

SUB JENIS USAHA :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Jabatan Penanggung Jawab :
5. Nama Usaha :
6. Lokasi Usaha Pariwisata :
7. Kapasitas yang tersedia :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman)
8. Fasilitas yang dimiliki :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi)

Ketentuan Umum :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih dan;
 - c. Membubarkan usahanya
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan
4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh)hari setelah suatu perubahan terjadi

5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila telah dibatalkan.
6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 5 (Lima) tahun sekali

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TRENGGALEK

(.....)

Pit.BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001